



PUTUSAN
Nomor 129/Pid.B/2021/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Piat Supriatna Alias Ucok Bin Maman Mulyana
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/12 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Babakan Salam RT 01/RW 24
Desa Pangalengan Kec. Pangalengan
Kab. Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Piat Supriatna Alias Ucok Bin Maman Mulyana ditangkap pada tanggal 6 April 2021 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;

Terdakwa maju sendiri dan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 129/Pid.B/2021/PN Grt tanggal 9 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Garut Nomor 129/Pid.B/2021/PN Grt tanggal 9 Juni 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2021/PN Grt tanggal 9 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PIAT SUPRIATNA alias UCOK Bin MAMAN MULYANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana sebagaimana dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor : 02354385 a.n. RETNA ASIH;
 - 1 (satu) buah BPKB No. K-0770554E a.n. RETNA ASIH ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe BeAt NC11B3C tanpa plat nomor polisi, nomor mesin : JF51E3685226, nomor rangka : MH1JF5131CK694290, tahun 2012, warna putih;
 - 1 (satu) buah kunci kontaknya;Masing-masing dikembalikan kepada saksi WALUYO Bin MANTO WIRYONO;
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji di masa yang akan datang tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum yang tetap pada tuntutanannya dan Duplik Terdakwa yang tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa PIAT SUPRIATNA alias UCOK Bin MAMAN MULYANA bersama-sama sdr. WANDRIAN alias BOPENG (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Jum'at, tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 13.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh, bertempat di pinggir jalan Kp. Kebon Kalapa RT/RW 02/01 Desa Malangbong Kec. Malangbong Kab. Garut, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan bersama-sama sdr. ROBI

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di daerah Talegong Kab. Garut, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, mengambil sesuatu barang, sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dan dilakukan secara tidak izin pemiliknya, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saat terdakwa sedang berada di rumahnya, lalu sdr. WANDRIAN (DPO) menelpon terdakwa dan memintanya untuk datang untuk mengambil sepeda motor, selanjutnya terdakwa pergi menuju daerah Malangbong menggunakan bus umum dan turun di Alun-alun Malangbong kemudian terdakwa berjalan menuju lapang futsal dan akhirnya bertemu dengan sdr. WANDRIAN (DPO) di pesawahan yang sudah menunggu dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki tipe Ninja, setelah itu terdakwa disuruh menunggu ditempat tersebut oleh sdr. WANDRIAN (DPO) sambil menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki tipe Ninja tersebut lalu sdr. WANDRIAN (DPO) pergi berjalan kaki dan beberapa saat kemudian sdr. WANDRIAN (DPO) kembali dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe BeAt NC11B3C nomor polisi AD 4685 LU, tahun 2012, warna putih, nomor rangka : MH1JF5131CK694290, nomor mesin : JF51E3685226 lalu langsung memberikannya kepada terdakwa untuk dibawa kemudian sdr. WANDRIAN (DPO) pergi dari tempat tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki tipe Ninja tersebut sedangkan terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe BeAt NC11B3C tersebut dan pergi ke arah daerah Wado Kab. Sumedang namun ketika tiba di jembatan Cicapar daerah Situraja kab. Sumedang terdakwa sempat berhenti dan mencopot plat nomor polisi sepeda motor tersebut lalu membuangnya kemudian terdakwa pergi ke rumahnya sambil menunggu kabar dari sdr. WANDRIAN (DPO) tentang akan dijual kepada siapa sepeda

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor curian tersebut, namun karena sdr. WANDRIAN (DPO) tidak kunjung mengabari terdakwa sehingga terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk sarana transportasi terdakwa ketika berjualan sandal di Kab. Bandung sambil menunggu kabar pembeli sepeda motor curian tersebut dari sdr. WANDRIAN (DPO);

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe BeAt NC11B3C tanpa plat nomor polisi, tahun 2012, warna putih, nomor rangka : MH1JF5131CK694290, nomor mesin : JF51E3685226 tersebut merupakan milik saksi WALUYO Bin MANTO WIRYONO dimana pada hari Jum'at, tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 13.45 WIB, sepeda motor tersebut sedang terparkir dalam keadaan stang terkunci di pinggir jalan selepas digunakan oleh anak saksi WALUYO, yakni saksi ICHSAN IYANG SAEPULLAH Bin WALUYO di Kp. Kebon Kalapa RT/RW 02/01 Desa Malangbong Kec. Malangbong Kab. Garut;
- Bahwa terdakwa bertugas sebagai penerima sepeda motor curian dari sdr. WANDRIAN (DPO) untuk dibawa dan menyimpannya hingga ada pembeli sepeda motor curian tersebut, sedang sdr. WANDRIAN (DPO) bertugas sebagai pengambil sepeda motor curian dengan cara merusak kunci stang sepeda motor curian untuk selanjutnya diserahkan dan disimpan oleh terdakwa hingga sdr. WANDRIAN (DPO) mendapatkan pembeli sepeda motor curian tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 6 April 2020 sekira pukul 16.30 WIB, terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Polsek Malangbong, yakni saksi SUMIKA Bin RAKIM ARMA bersama-sama anggota Polsek Talegong di rumah terdakwa berikut mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe BeAt NC11B3C tanpa plat nomor polisi, tahun 2012, warna putih, nomor rangka : MH1JF5131CK694290, nomor mesin : JF51E3685226;
- Bahwa selain mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe BeAt NC11B3C tanpa plat nomor polisi, tahun 2012, warna putih, nomor rangka : MH1JF5131CK694290, nomor mesin : JF51E3685226 milik saksi WALUYO, terdakwa juga telah melakukan hal serupa pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB di daerah Talegong Kab. Garut bersama-sama sdr. ROBI (DPO);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi WALUYO Bin MANTO WIRYONO mengalami kerugian materil sebesar ±Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Waluyo Bin Manto Wiryono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe BeAt NC11B3C nomor polisi AD 4685 LU, tahun 2012, warna putih, nomor mesin : JF51E3685226, nomor rangka : MH1JF5131CK694290 milik saksi Waluyo pada hari Jum'at, tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 13.45 WIB bertempat di pinggir jalan Kp. Kebon Kalapa RT/RW 02/01 Desa Malangbong Kec. Malangbong Kab. Garut;
 - Bahwa awalnya saksi datang ke pasar Malangbong dengan tujuan untuk berjualan dan sepeda motor tersebut saksi parkir dalam keadaan stang terkunci di pinggir jalan selepas digunakan oleh anak saksi, namun sekira satu jam kemudian saat saksi akan menggunakan sepeda motor tersebut saksi tidak melihat sepeda motor tersebut ditempat diparkir sebelumnya lalu karena yakin sepeda motor tersebut ada yang mengambil namun tidak tahu siapa dan bagaimana pelaku dapat mengambilnya kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Malangbong;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Sumika Bin Rakim Arma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Waluyo telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe BeAt NC11B3C nomor polisi AD 4685 LU, tahun 2012, warna putih, nomor mesin : JF51E3685226, nomor rangka : MH1JF5131CK694290 pada hari Jum'at, tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 13.45 WIB bertempat di pinggir jalan Kp. Kebon Kalapa RT/RW 02/01 Desa Malangbong Kec. Malangbong Kab. Garut;
 - Bahwa awalnya saat saksi sedang piket, saksi kedatangan saksi Waluyo yang melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Malangbong lalu saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi jika terdakwa merupakan orang yang dicurigai karena terdakwa merupakan orrang yang dicari juga oleh pihak Polsek Talegong dalam perkara

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serupa, selanjutnya saksi bersama tim bekerjasama dengan anggota Polsek Talegong mencari keberadaan Terdakwa di rumah mertuanya di daerah Pangalengan Kab. Bandung dan pada hari Selasa, tanggal 6 April 2020 sekira pukul 16.30 WIB, terdakwa berhasil ditangkap di rumah terdakwa tanpa perlawanan berikut mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Beat NC11B3C tanpa plat nomor polisi, tahun 2012, warna putih, nomor rangka : MH1JF5131CK694290, nomor mesin : JF51E3685226 yang terdakwa akui didapat dari hasil pencurian bersama-sama Wandrian (DPO) ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 13.45 WIB bertempat di pinggir jalan Kp. Kebon Kalapa RT/RW 02/01 Desa Malangbong Kec. Malangbong Kab. Garut, Terdakwa bersama-sama Wandrian (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe BeAt NC11B3C nomor polisi AD 4685 LU, tahun 2012, warna putih, nomor mesin : JF51E3685226, nomor rangka : MH1JF5131CK694290 milik saksi Waluyo;
- Bahwa awalnya saat terdakwa sedang berada di rumahnya, lalu Wandrian (DPO) menelpon terdakwa dan meminta untuk datang untuk mengambil sepeda motor, selanjutnya terdakwa pergi menuju daerah Malangbong menggunakan bus umum dan turun di Alun-alun Malangbong kemudian terdakwa berjalan menuju lapang futsal dan akhirnya bertemu dengan Wandrian (DPO) di pesawahan yang sudah menunggu dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki tipe Ninja, setelah itu terdakwa disuruh menunggu ditempat tersebut oleh Wandrian (DPO) sambil menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki tipe Ninja tersebut lalu Wandrian (DPO) pergi berjalan kaki dan beberapa saat kemudian Wandrian (DPO) kembali dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe BeAt NC11B3C nomor polisi AD 4685 LU, tahun 2012, warna putih, nomor rangka : MH1JF5131CK694290, nomor mesin : JF51E3685226 lalu langsung memberikannya kepada terdakwa untuk dibawa kemudian Wandrian (DPO) pergi dari tempat tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki tipe Ninja tersebut sedangkan terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe BeAt NC11B3C tersebut dan pergi ke arah daerah Wado Kab. Sumedang namun ketika tiba

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jembatan Cicapar daerah Situraja kab. Sumedang terdakwa sempat berhenti dan mencopot plat nomor polisi sepeda motor tersebut lalu membuangnya kemudian terdakwa pergi ke rumahnya sambil menunggu kabar dari Wandrian (DPO) tentang akan dijual kepada siapa sepeda motor tersebut, namun karena Wandrian (DPO) tidak kunjung mengabari terdakwa sehingga terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk sarana transportasi terdakwa ketika berjualan sandal di Kab. Bandung sambil menunggu kabar pembeli sepeda motor tersebut dari Wandrian (DPO);

- Bahwa terdakwa bertugas sebagai penerima sepeda motor curian dari Wandrian (DPO) untuk dibawa dan menyimpannya hingga ada pembeli sepeda motor tersebut, sedang Wandrian (DPO) bertugas sebagai pengambil sepeda motor dengan cara merusak kunci stang sepeda motor untuk selanjutnya diserahkan dan disimpan oleh terdakwa hingga Wandrian (DPO) mendapatkan pembeli sepeda motor curian tersebut dan tidak melihat bagaimana Wandrian (DPO) bisa mengambil sepeda motor tersebut namun diperkirakan dengan cara merusak kunci kotaknya dengan menggunakan kunci astag yang sudah Wandrian (DPO) persiapkan sebelumnya;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 6 April 2020 sekira pukul 16.30 WIB, terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Polsek Malangbong, bersama-sama anggota Polsek Talegong di rumah terdakwa berikut mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe BeAt NC11B3C tanpa plat nomor polisi, tahun 2012, warna putih tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut sempat dipakai Terdakwa untuk berjualan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 13.45 WIB bertempat di pinggir jalan Kp. Kebon Kalapa RT/RW 02/01 Desa Malangbong Kec. Malangbong Kab. Garut, Terdakwa bersama-sama Wandrian (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe BeAt NC11B3C nomor polisi AD 4685 LU, tahun 2012, warna putih, nomor mesin : JF51E3685226, nomor rangka : MH1JF5131CK694290 milik saksi Waluyo;
- Bahwa awalnya saat terdakwa sedang berada di rumahnya, lalu Wandrian (DPO) menelpon terdakwa dan meminta untuk datang untuk mengambil sepeda motor, selanjutnya terdakwa pergi menuju daerah Malangbong menggunakan bus umum dan turun di Alun-alun Malangbong kemudian terdakwa berjalan menuju lapang futsal dan akhirnya bertemu dengan Wandrian (DPO) di pesawahan yang sudah menunggu dengan 1 (satu) unit

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merek Kawasaki tipe Ninja, setelah itu terdakwa disuruh menunggu ditempat tersebut oleh Wandrian (DPO) sambil menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki tipe Ninja tersebut lalu Wandrian (DPO) pergi berjalan kaki dan beberapa saat kemudian Wandrian (DPO) kembali dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe BeAt NC11B3C nomor polisi AD 4685 LU, tahun 2012, warna putih, nomor rangka : MH1JF5131CK694290, nomor mesin : JF51E3685226 lalu langsung memberikannya kepada terdakwa untuk dibawa kemudian Wandrian (DPO) pergi dari tempat tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki tipe Ninja tersebut sedangkan terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe BeAt NC11B3C tersebut dan pergi ke arah daerah Wado Kab. Sumedang namun ketika tiba di jembatan Cicapar daerah Situraja kab. Sumedang terdakwa sempat berhenti dan mencopot plat nomor polisi sepeda motor tersebut lalu membuangnya kemudian terdakwa pergi ke rumahnya sambil menunggu kabar dari Wandrian (DPO) tentang akan dijual kepada siapa sepeda motor tersebut, namun karena Wandrian (DPO) tidak kunjung mengabari terdakwa sehingga terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk sarana transportasi terdakwa ketika berjualan sandal di Kab. Bandung sambil menunggu kabar pembeli sepeda motor tersebut dari Wandrian (DPO);

- Bahwa terdakwa bertugas sebagai penerima sepeda motor curian dari Wandrian (DPO) untuk dibawa dan menyimpannya hingga ada pembeli sepeda motor tersebut, sedang Wandrian (DPO) bertugas sebagai pengambil sepeda motor dengan cara merusak kunci stang sepeda motor untuk selanjutnya diserahkan dan disimpan oleh terdakwa hingga Wandrian (DPO) mendapatkan pembeli sepeda motor curian tersebut dan tidak melihat bagaimana Wandrian (DPO) bisa mengambil sepeda motor tersebut namun diperkirakan dengan cara merusak kunci kotaknya dengan menggunakan kunci astag yang sudah Wandrian (DPO) persiapkan sebelumnya;
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 6 April 2020 sekira pukul 16.30 WIB, terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Polsek Malangbong, bersama-sama anggota Polsek Talegong di rumah terdakwa berikut mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe BeAt NC11B3C tanpa plat nomor polisi, tahun 2012, warna putih tersebut;
 - Bahwa sepeda motor tersebut sempat dipakai Terdakwa untuk berjualan;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barangsiapa;*
2. *Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
3. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
4. *Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;*
5. *Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;*

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Barangsiapa*" menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, sehingga tidak terjadi *ERROR IN PERSONA* / kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Piat Supriatna Alias Ucok Bin Maman Mulyana ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut, maka unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa arti *mengambil* menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dsb), menurut R. Soesilo dalam bukunya KUHP serta komentarnya mengartikan mengambil sebagai sesuatu untuk dikuasai yang mana barang tersebut sebelumnya tidak berada dalam kekuasaannya dan dapat dikatakan selesai apabila barang sudah pindah tempat, sedangkan yang dimaksud dengan "*Sesuatu barang*" adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*Yang seluruhnya atau sebagian Kepunyaan orang lain*" adalah bahwa barang tersebut adalah bukan milik terdakwa, melainkan barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Jum'at, tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 13.45 WIB bertempat di pinggir jalan Kp. Kebon Kalapa RT/RW 02/01 Desa Malangbong Kec. Malangbong Kab. Garut, Terdakwa bersama-sama Wandrian (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe BeAt NC11B3C nomor polisi AD 4685 LU, tahun 2012, warna putih, nomor mesin : JF51E3685226, nomor rangka : MH1JF5131CK694290 milik saksi Waluyo;

Menimbang, bahwa terdakwa bertugas sebagai penerima sepeda motor curian dari Wandrian (DPO) untuk dibawa dan menyimpannya hingga ada pembeli sepeda motor tersebut, sedang Wandrian (DPO) bertugas sebagai pengambil sepeda motor dengan cara merusak kunci stang sepeda motor untuk selanjutnya diserahkan dan disimpan oleh terdakwa hingga Wandrian (DPO) mendapatkan pembeli sepeda motor curian tersebut dan tidak melihat bagaimana Wandrian (DPO) bisa mengambil sepeda motor tersebut namun diperkirakan dengan cara merusak kunci kotaknya dengan menggunakan kunci astag yang sudah Wandrian (DPO) persiapkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, perbuatan terdakwa bersama Wandrian (DPO) yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe BeAt NC11B3C nomor polisi AD 4685 LU, tahun 2012, warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, nomor mesin : JF51E3685226, nomor rangka : MH1JF5131CK694290
milik saksi Waluyo telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi bagi
perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hak/hukum"
adalah bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan
keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa Wandrian (DPO) pergi berjalan kaki
dan beberapa saat kemudian Wandrian (DPO) kembali dengan mengendarai 1
(satu) unit sepeda motor merek Honda tipe BeAt NC11B3C nomor polisi AD
4685 LU, tahun 2012, warna putih, nomor rangka : MH1JF5131CK694290,
nomor mesin : JF51E3685226 lalu langsung memberikannya kepada terdakwa
untuk dibawa kemudian Wandrian (DPO) pergi dari tempat tersebut dengan
mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki tipe Ninja tersebut
sedangkan terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe
BeAt NC11B3C tersebut dan pergi ke arah daerah Wado Kab. Sumedang
namun ketika tiba di jembatan Cicapar daerah Situraja kab. Sumedang
terdakwa sempat berhenti dan mencopot plat nomor polisi sepeda motor
tersebut lalu membuangnya kemudian terdakwa pergi ke rumahnya sambil
menunggu kabar dari Wandrian (DPO) tentang akan dijual kepada siapa sepeda
motor tersebut, namun karena Wandrian (DPO) tidak kunjung mengabari
terdakwa sehingga terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk
sarana transportasi terdakwa ketika berjualan sandal di Kab. Bandung sambil
menunggu kabar pembeli sepeda motor tersebut dari Wandrian (DPO);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda
motor tersebut adalah rencananya untuk dimiliki dan dijual lalu hasil
penjualannya akan dibagi dan sebelum sepeda tersebut laku terjual telah
dipergunakan oleh Terdakwa untuk pergi berjualan, dengan demikian unsur
inipun telah terpenuhi;

*Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau
tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang
atau lebih secara bersama-sama;*

Menimbang, bahwa terdakwa bertugas sebagai penerima sepeda motor
curian dari Wandrian (DPO) untuk dibawa dan menyimpannya hingga ada
pembeli sepeda motor tersebut, sedang Wandrian (DPO) bertugas sebagai

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Grt



pengambil sepeda motor dengan cara merusak kunci stang sepeda motor untuk selanjutnya diserahkan dan disimpan oleh terdakwa hingga Wandrian (DPO) mendapatkan pembeli sepeda motor curian tersebut dan tidak melihat bagaimana Wandrian (DPO) bisa mengambil sepeda motor tersebut namun diperkirakan dengan cara merusak kunci kotaknya dengan menggunakan kunci astag yang sudah Wandrian (DPO) persiapkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama* inipun juga telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Ad. 5. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terdakwa bertugas sebagai penerima sepeda motor curian dari Wandrian (DPO) untuk dibawa dan menyimpannya hingga ada pembeli sepeda motor tersebut, sedang Wandrian (DPO) bertugas sebagai pengambil sepeda motor dengan cara merusak kunci stang sepeda motor untuk selanjutnya diserahkan dan disimpan oleh terdakwa hingga Wandrian (DPO) mendapatkan pembeli sepeda motor curian tersebut dan tidak melihat bagaimana Wandrian (DPO) bisa mengambil sepeda motor tersebut namun diperkirakan dengan cara merusak kunci kotaknya dengan menggunakan kunci astag yang sudah Wandrian (DPO) persiapkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi unsur *untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, dengan memakai anak kunci palsu* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai alasan penghapus pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau sebagai alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri terdakwa oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar STNK Nomor : 02354385 a.n. RETNA ASIH, 1 (satu) buah BPKB No. K-0770554E a.n. RETNA ASIH, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe BeAt NC11B3C tanpa plat nomor polisi, nomor mesin : JF51E3685226, nomor rangka : MH1JF5131CK694290, tahun 2012, warna putih, 1 (satu) buah kunci kontaknya, maka masing-masing dinyatakan dikembalikan kepada saksi Waluyo Bin Manto Wiryono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Waluyo Bin Manto Wiryono;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Piat Supriatna Alias Ucok Bin Maman Mulyana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor : 02354385 a.n. RETNA ASIH;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB No. K-0770554E a.n. RETNA ASIH;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe BeAt NC11B3C tanpa plat nomor polisi, nomor mesin : JF51E3685226, nomor rangka : MH1JF5131CK694290, tahun 2012, warna putih;
- 1 (satu) buah kunci kontaknya;

Masing-masing dikembalikan kepada saksi Waluyo Bin Manto Wiryono;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 oleh kami, Ayu Amelia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Depa Indah, S.H., M.H. dan Ahmad Renardhien, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada Senin tanggal 19 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aam Heryana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Friza Adi Yudha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Depa Indah, S.H., M.H.

Ayu Amelia, S.H., M.H.

Ahmad Renardhien, S.H.

Panitera Pengganti,

Aam Heryana, S.H., M.H.